



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LAMALA**

Jl. Siswa No. 01 Desa Bonebobakal Kode Pos 94771

KEPUTUSAN CAMAT LAMALA KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 020 / 366 /KEC. LAMALA

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana hurup a diatas, Perlu membentuk Tim penyusun IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Lamala Tahun 2020 yang ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Lamala

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Lamala Tentang Pembentukan Tim Penyusun IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Lamala Tahun 2020
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Lamala Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Lamala Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, Terkait oleh ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada anggaran Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Ditetapkan di : Lamala
Pada Tanggal : Januari 2020



CAMAT LAMALA
SUMITRO USALI RACHMAN,SH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP : 19670422 199503 1 001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT LAMALA KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 020 / 366 /KEC. LAMALA
 TANGGAL : JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
 KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
 KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI
 TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Lamala
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Lamala
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan pengaduan 6. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi 7. Kasubag Umum Aset dan Kepegawaian 8. Bendahara 9. Pengolah Data Laporan Keuangan (Admint) 10. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (Bend. Barang) 11. Pengelola Kepegawaian 12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 13. Pengolah Data Kepegawaian 14. Pengadministrasi Umum 15. Pengolah Data Pemerintahan & Kependudukan 16. Pengadministrasi Pemerintahan 17. Pengolah Data Ketentraman & Ketertiban 18. Pengadministrasi Umum 19. Pengolah Data 20. Pengolah Data 21. Pengolah Data

Ditetapkan : Di Lamala
 Pada Tanggal : Januari 2020

CAMAT LAMALA

SUMITRO USALI RACHMAN,SH
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP : 19670422 199503 1 001